



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 430 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 KALURAHAN BIMOMARTANI KAPANEWON
NGEMPLAK KABUPATEN SLEMAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota,
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Bimomartani Nomor 02/PP.05.2-BA/3404112002/2024 Tanggal 20 Juni 2024. Telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kalurahan Bimomartani Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kalurahan Bimomartani Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Bimomartani Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman Nomor 02/PP.05.2-BA/3404112002/2024 tentang Penetapan Hasil Penelitian Administrasi dan Penetapan Hasil Seleksi Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 Kalurahan Bimomartani Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 KALURAHAN BIMOMARTANI KAPANEWON NGEMPLAK KABUPATEN SLEMAN.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kalurahan Bimomartani Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 23 Juni 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN BIMOMARTANI
ttd

FAJAR WIDAGDO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 430 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024 KALURAHAN
BIMOMARTANI KAPANEWON NGEMPLAK
KABUPATEN SLEMAN

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 KALURAHAN
BIMOMARTANI KAPANEWON NGEMPLAK KABUPATEN SLEMAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KALURAHAN	TPS
1	SEPTI SATITI MAHANANI	PEREMPUAN	BIMOMARTANI	TPS 001
2	GALUH ANDRIA LESTARI	PEREMPUAN	BIMOMARTANI	TPS 001
3	SRIYANTO	LAKI-LAKI	BIMOMARTANI	TPS 002
4	SRI MURYANTI	PEREMPUAN	BIMOMARTANI	TPS 002
5	UMI SOLIKAH	PEREMPUAN	BIMOMARTANI	TPS 003
6	FAURIZHA RAHMAWARLINTANG	PEREMPUAN	BIMOMARTANI	TPS 004
7	ASRI ANJAM PIANI	PEREMPUAN	BIMOMARTANI	TPS 005
8	DEWI SUKMANA	PEREMPUAN	BIMOMARTANI	TPS 006
9	KHAIRINA ZAHRA PUTRI	PEREMPUAN	BIMOMARTANI	TPS 006
10	LISTIANI	PEREMPUAN	BIMOMARTANI	TPS 007
11	DARYUMI	PEREMPUAN	BIMOMARTANI	TPS 007
12	EKA WAHYUNI	PEREMPUAN	BIMOMARTANI	TPS 008
13	YOGI RIYANDIKA ANANDA	LAKI-LAKI	BIMOMARTANI	TPS 008
14	SUHARYONO	LAKI-LAKI	BIMOMARTANI	TPS 009
15	FENTY IHSANTY	PEREMPUAN	BIMOMARTANI	TPS 009
16	ARI SAMIYATI	PEREMPUAN	BIMOMARTANI	TPS 010
17	MUSTIKA AMALIA NUR FATHIA	PEREMPUAN	BIMOMARTANI	TPS 010
18	TUTIK SURANINGSIH	PEREMPUAN	BIMOMARTANI	TPS 011
19	HANANG TRI NUGROHO	LAKI-LAKI	BIMOMARTANI	TPS 012

20	RICO ALFIAN MAHARDIKA	LAKI-LAKI	BIMOMARTANI	TPS 012
----	-----------------------	-----------	-------------	---------

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN BIMOMARTANI
ttd
FAJAR WIDAGDO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

